

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CILACAP

PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Nomor: Kd.11.01/MI.0163/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor: Kd.11.01/4/PP.00/2962/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Susunan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada:

Nama Madrasah Ibtidaiyah

: MI. MA'ARIF NU 01 Bojong

Alamat

: Jl. Raya Bojong

Kecamatan

: Kawunganten

Kabupaten

: Cilacap

Provinsi

: Jawa Tengah

Berdiri mulai

: Tahun Pelajaran : 2010

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan :

1 1 1 2 3 3 0 1 0 1 6 3

Cilacap, 19 September 2012

Drs. H. WUGHNI LABIB, M.SI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

NOMOR: Kd.11.01/4/PP.03.2/ 2196 /2010

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KA

	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Menimbang	a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
	b Bahwa nama Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
Mengingat	1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
Membaca	Surat dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cilacap Nomor: 163/PC.11.34/LPM/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Permohonan Ijin Peralihan dari SD Islam Desa Bojong Kec. Kawunganten menjadi Madrasagh Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Bojong Kec. Kawunganten Kab. Cilacap.
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
Pertama	: Memberikan persetujuan atas peralihan SD Islam Bojong menjadi Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 01 Desa Bojong Kec. Kawunganten Kab. Cilacap mulai Tahun Pelajaran 2010/2011
Kedua	Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiram Surat Keputusan ini.
Ketiga	Apabila penyelenggaraan pendidikan pada MI tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebegaimana mestinya.
Keempat	Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kermbali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapatkekeliruan dalam penetapan ini

Kelima

Ditetapkan di : Cilacap Pada Tanggal : ¿v Agustus 2010

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor: Kd.11.01/4/PP.03.2/2196/2010 Tanggal: £0 Agustus 2010

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MI	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) MA'ARIF NU 01 Desa Bojong, Alamat : Jalan Raya Bojong No.90 Kawunganten Kab. Cilacap	112330112169	

Kepala

Drs. MUHTADIN, M.S.I NIP. 195907151990031003